

PT Pertamina (Persero) Bertanggung Jawab terhadap Korban Kebakaran yang Disebabkan oleh Konsumen

¹Galih Putra Mahendra Maulana, ²Abraham Ferry Rosando

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹galihmahendra199@gmail.com, ²ferry@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze PT Pertamina's legal responsibility in cases of fires caused by the use of their fuel products by consumers, by applying strict liability theory. This study uses normative juridical methods, referring to various statutory regulations, scientific journals and related legal literature. The research results show that PT Pertamina can be held legally responsible for fires that occur, without the need for direct proof of fault, based on the principle of strict liability. The application of this theory allows victims to claim compensation if it is proven that the product is not equipped with adequate safety guidelines, which violates consumer rights in accordance with the Consumer Protection Law. This study emphasizes the important role of PT Pertamina in educating consumers regarding the use of high-risk products, as well as the need for strict regulations in the safety aspects of fuel products to protect the public interest. The implication of this research is the need to strengthen company policies regarding efforts to prevent product hazards as well as increasing corporate social and ethical responsibility in minimizing the risk of fire.

Keywords: consumer protection, legal responsibility, strict liability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PT Pertamina dalam kasus kebakaran yang disebabkan oleh penggunaan produk bahan bakar mereka oleh konsumen, dengan penerapan teori strict liability. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pertamina dapat dimintai tanggung jawab hukum atas kebakaran yang terjadi, tanpa perlu pembuktian kesalahan langsung, berdasarkan prinsip strict liability. Penerapan teori ini memungkinkan korban untuk menuntut ganti rugi apabila terbukti bahwa produk tidak dilengkapi panduan keselamatan yang memadai, yang melanggar hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Studi ini menegaskan pentingnya peran PT Pertamina dalam mengedukasi konsumen terkait penggunaan produk berisiko tinggi, serta perlunya regulasi ketat dalam aspek keamanan produk bahan bakar untuk melindungi kepentingan publik. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan kebijakan perusahaan terhadap upaya pencegahan bahaya produk serta peningkatan tanggung jawab sosial dan etis korporasi dalam meminimalkan risiko kebakaran.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, strict liability, tanggung jawab hukum

Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan bahasa yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut menjadi sebuah kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang sungguh tidak ternilai harganya (Rosando, 2018). Kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidak hati-hatian konsumen dalam penggunaan bahan bakar telah menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan lingkungan, seperti yang sering kali terjadi pada produk yang melibatkan unsur mudah terbakar. Perseroan Terbatas (PT) Pertamina sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia yang beroperasi dalam produksi

dan distribusi bahan bakar, berada dalam posisi penting dalam hal tanggung jawab terhadap keamanan produk yang dipasarkan. Terlebih lagi, perusahaan yang bergerak di sektor strategis seperti PT Pertamina memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap produk yang didistribusikan, seperti bahan bakar, dipahami secara baik oleh konsumen terkait penggunaannya agar terhindar dari risiko yang berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan tentang sejauh mana tanggung jawab PT Pertamina atas kebakaran yang diakibatkan oleh konsumennya menjadi sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut dalam kajian hukum dan lingkungan.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa kesulitan dalam penegakan hukum terhadap korporasi sering kali berkaitan dengan pembuktian yang rumit, terutama pada kasus kebakaran yang melibatkan lebih dari satu pihak, baik konsumen maupun korporasi. Sebagai contoh, studi oleh Utama menyoroti bahwa kebakaran hutan yang disebabkan oleh tindakan perusahaan perkebunan sering kali tidak berujung pada penegakan hukum yang tegas, bahkan dengan adanya bukti kuat tentang kerugian yang disebabkan oleh kebakaran tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam mekanisme penegakan hukum yang bisa diterapkan pada kasus yang melibatkan produk-produk dengan potensi bahaya tinggi seperti bahan bakar yang diproduksi oleh Pertamina (Utama, 2020).

Selain itu, teori *strict liability* telah diterapkan pada kasus-kasus kebakaran yang diakibatkan oleh korporasi untuk mengatasi tantangan dalam membuktikan unsur kesengajaan atau kelalaian. Dalam studi Nurhidayat, kasus pembakaran lahan oleh PT Surya Panen Subur menunjukkan bahwa penerapan *strict liability* memungkinkan perusahaan untuk dimintai tanggung jawab tanpa harus membuktikan adanya niat jahat. Jika pendekatan serupa diterapkan pada produk-produk yang berisiko tinggi, seperti bahan bakar, PT Pertamina berpotensi memiliki tanggung jawab jika produk tersebut digunakan tanpa panduan keselamatan yang memadai, meskipun kebakaran terjadi akibat tindakan konsumen (Nurhidayat, 2018).

Dampak kebakaran ini juga tidak hanya meliputi kerugian material, tetapi juga kerugian ekologi yang cukup signifikan. Penelitian oleh Eko Purnomo dalam konteks kebakaran hutan di Banyuasin menunjukkan bagaimana kebakaran yang terjadi di kawasan gambut membawa dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Asap yang dihasilkan dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada penduduk sekitar, sementara lahan yang terbakar sering kali kehilangan kemampuan produktifnya untuk waktu yang lama. Dengan demikian, kebakaran yang dipicu oleh bahan bakar Pertamina dapat menimbulkan dampak yang serupa bagi lingkungan sekitar, dan seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi untuk mengedukasi konsumen demi meminimalkan risiko tersebut (Purnomo et al., 2021).

Kewajiban tanggung jawab PT Pertamina juga dapat ditinjau melalui prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang. Studi Ismaeri membahas tentang kekuatan bukti ilmiah dalam penegakan hukum lingkungan di Provinsi Riau, di mana sulitnya pembuktian sering kali menjadi penghambat dalam upaya pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Situasi ini mengindikasikan pentingnya langkah-langkah proaktif dari perusahaan dalam mencegah terjadinya bahaya yang diakibatkan oleh produk mereka, dengan menyediakan panduan penggunaan produk yang jelas dan terukur serta menanggung konsekuensi apabila terjadi kelalaian dalam hal ini (Ismaeri, 2020).

Selain itu, kajian oleh Solehuddin mengenai disharmonisasi dalam ketentuan pidana menunjukkan adanya tantangan dalam konsistensi regulasi terkait tanggung jawab perusahaan atas kebakaran. Disharmonisasi ini menciptakan celah hukum yang membuat sulitnya penegakan keadilan. Oleh karena itu, dalam konteks PT Pertamina, dibutuhkan

upaya harmonisasi regulasi yang mendukung prinsip bahwa produsen harus menanggung tanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh produknya jika produk tersebut digunakan tanpa panduan yang jelas (Solehuddin, 2015).

Latar belakang dari permasalahan ini adalah perlunya penegasan tanggung jawab PT Pertamina terkait insiden kebakaran yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar yang didistribusikan oleh mereka. Meski kebakaran tersebut terjadi di tangan konsumen, adanya faktor kelalaian dalam memberikan edukasi keselamatan dari pihak Pertamina dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap keselamatan publik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terkait sejauh mana kewajiban hukum dan etis PT Pertamina dalam mengedukasi konsumen dan memastikan keselamatan produk yang didistribusikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif mengenai langkah yang seharusnya diambil oleh perusahaan dalam memitigasi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan produk berisiko tinggi seperti bahan bakar, sekaligus menyoroti celah hukum yang ada dalam regulasi penegakan tanggung jawab korporasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan-putusan pengadilan terkait tanggung jawab hukum korporasi dalam kasus kebakaran yang diakibatkan oleh produk berisiko tinggi seperti bahan bakar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana penerapan teori *strict liability* dan hak-hak konsumen yang dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi terhadap PT Pertamina. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UU Perlindungan Konsumen) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif, yakni mengkaji konsep-konsep hukum umum terkait tanggung jawab korporasi dan perlindungan konsumen, kemudian menerapkannya pada studi kasus kebakaran yang disebabkan oleh produk bahan bakar PT Pertamina (Ali, 2013).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Tanggung Jawab Hukum PT Pertamina terhadap Kebakaran yang Disebabkan oleh Konsumen

Tanggung jawab hukum PT Pertamina terhadap insiden kebakaran yang disebabkan oleh penggunaan produk bahan bakar yang mereka distribusikan, terutama bila disebabkan oleh kelalaian konsumen, menimbulkan pertanyaan kompleks dalam ranah hukum lingkungan dan perlindungan konsumen (Rahmadi, 2011). Di satu sisi, PT Pertamina adalah pemasok energi yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan keamanan produk yang dijual di pasar. Namun, kebakaran yang melibatkan bahan bakar memiliki aspek risiko tinggi yang mungkin menimbulkan kerugian serius baik bagi konsumen maupun masyarakat luas. Penerapan tanggung jawab hukum pada PT Pertamina dalam hal ini perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting, termasuk edukasi konsumen, instruksi keselamatan produk, dan mekanisme tanggung jawab hukum dalam situasi di mana produk bahan bakar memicu kebakaran dalam penggunaannya (Usman, 1993).

Kebijakan hukum di Indonesia, terutama dalam perlindungan konsumen, menggarisbawahi pentingnya keselamatan dan keamanan produk yang dikonsumsi publik. PT Pertamina, sebagai perusahaan milik negara yang memproduksi dan mendistribusikan produk bahan bakar, diwajibkan untuk memberikan edukasi dan panduan keamanan yang memadai kepada konsumen. Tanpa informasi dan panduan yang jelas, konsumen mungkin

tidak sepenuhnya memahami cara penggunaan yang aman, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan bahaya. Nurhidayat menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus kebakaran yang melibatkan pihak korporasi, perusahaan memiliki kewajiban untuk memperhatikan aspek preventif, termasuk melalui penyediaan informasi yang tepat dan instruksi penggunaan yang aman bagi konsumen, agar dampak negatif yang mungkin timbul dapat diminimalisir (Nurhidayat, 2018).

Perlindungan konsumen tidak hanya berlaku pada tahapan penjualan, tetapi juga mencakup keseluruhan siklus penggunaan produk, terutama produk dengan risiko tinggi seperti bahan bakar. Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan, dalam hal ini PT Pertamina, harus bertanggung jawab tidak hanya secara hukum tetapi juga secara etis dalam memastikan bahwa produk yang mereka distribusikan telah memenuhi standar keselamatan yang tinggi. Berdasarkan penelitian Ismaeri, banyak perusahaan yang menghadapi masalah hukum terkait tanggung jawab lingkungan akibat kurangnya edukasi pada produk berisiko tinggi. Hal ini menciptakan preseden di mana korporasi yang gagal memenuhi tanggung jawab informasi dapat dianggap lalai dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Selanjutnya, konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak sering diterapkan pada kasus yang melibatkan kerugian yang ditimbulkan oleh produk berbahaya. Dalam teori ini, PT Pertamina dapat dimintai tanggung jawab atas insiden kebakaran yang terjadi meskipun tidak ada unsur kesalahan langsung dari pihak perusahaan. Hal ini ditegaskan dalam penelitian Purnomo, di mana dalam kasus kebakaran lahan, korporasi yang menggunakan metode pembukaan lahan berisiko tinggi tetap bertanggung jawab meskipun tidak terbukti adanya kesengajaan (Purnomo et al., 2021). Dengan prinsip ini, PT Pertamina dapat dianggap bertanggung jawab jika produk bahan bakarnya menyebabkan kebakaran, bahkan jika itu disebabkan oleh ketidaktahuan atau kelalaian konsumen.

Tanggung jawab ini semakin ditekankan pada perusahaan yang memiliki dampak luas dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan publik. Pada produk seperti bahan bakar, risiko kebakaran sangat tinggi dan membutuhkan perhatian lebih dari sisi regulasi. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengharuskan perusahaan menyediakan informasi yang memadai mengenai bahaya penggunaan produk. Jika PT Pertamina gagal memberikan informasi yang cukup terkait keamanan produk, maka tanggung jawab atas insiden yang terjadi dapat dilimpahkan kepada mereka.

Solehuddin menyebutkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat sering kali terhambat karena kurangnya kejelasan dalam regulasi yang mengatur tanggung jawab korporasi atas dampak produk berisiko tinggi, sehingga perusahaan harus memiliki mekanisme internal yang mumpuni dalam hal pengawasan keselamatan produk. Tanggung jawab hukum ini juga didasarkan pada kerangka perlindungan lingkungan, di mana PT Pertamina wajib memastikan produk yang mereka pasarkan tidak menimbulkan kerugian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Jika terjadi insiden kebakaran, kerugian lingkungan yang timbul dapat berupa kerusakan ekosistem, pencemaran udara, hingga masalah kesehatan bagi penduduk sekitar (Solehuddin, 2015).

Menurut penelitian Utama, dalam konteks kebakaran hutan, perusahaan sering kali menanggung beban kerugian lingkungan karena adanya tekanan dari masyarakat yang terdampak secara langsung oleh kebakaran. Berdasarkan kerangka ini, tanggung jawab hukum PT Pertamina menjadi sangat relevan dalam melindungi kepentingan masyarakat luas melalui kebijakan pencegahan yang memadai, seperti memberikan instruksi penggunaan yang aman dan memperketat pengawasan distribusi produk bahan bakar. Selain aspek hukum, PT Pertamina juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa produk mereka tidak membahayakan masyarakat. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial

perusahaan (CSR) menggarisbawahi pentingnya peran perusahaan dalam meminimalkan dampak negatif operasional mereka terhadap masyarakat (Utama, 2020).

PT Pertamina, sebagai perusahaan dengan jaringan distribusi luas, perlu menjalankan program CSR yang mencakup edukasi penggunaan produk dan keselamatan bahan bakar bagi konsumen, terutama di daerah yang sering terjadi kebakaran. Program ini bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai langkah preventif yang dapat mengurangi potensi risiko kebakaran yang diakibatkan oleh kelalaian konsumen. Di sisi lain, tanggung jawab PT Pertamina atas kebakaran yang disebabkan oleh produk mereka juga perlu mempertimbangkan adanya upaya edukasi konsumen yang lebih efektif. Menurut studi dari beberapa ahli, kampanye keamanan dan penggunaan produk secara berkala sangat diperlukan untuk mengurangi risiko kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian konsumen. Dalam kasus-kasus yang melibatkan produk berbahaya seperti bahan bakar, edukasi konsumen dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi tanggung jawab hukum perusahaan karena konsumen telah dibekali informasi yang cukup mengenai risiko dan cara penggunaan produk yang aman. Perlunya panduan keselamatan dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh PT Pertamina juga mencakup penyediaan instruksi keselamatan pada produk yang mudah diakses oleh konsumen. Hal ini mengacu pada hasil penelitian Purnomo, yang menyebutkan bahwa pada produk berisiko tinggi, penjelasan yang jelas dan akurat mengenai keamanan produk wajib disampaikan kepada konsumen.

Apabila PT Pertamina mengabaikan aspek ini, maka perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi, terlepas dari faktor kesalahan konsumen dalam penggunaannya. Dalam perspektif hukum pidana lingkungan, tindakan pencegahan juga menjadi faktor penting dalam menetapkan tanggung jawab perusahaan. Menurut Ismaeri, perusahaan yang gagal mengimplementasikan standar keselamatan dalam produk mereka dapat dijatuhi hukuman berdasarkan regulasi lingkungan, terutama jika kerugian yang ditimbulkan memiliki dampak luas pada masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks PT Pertamina, tindakan preventif sangat dibutuhkan untuk menghindari potensi risiko yang ditimbulkan oleh produk mereka dan mencegah konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi. Pada akhirnya, dalam penetapan tanggung jawab hukum PT Pertamina terhadap kebakaran yang disebabkan oleh konsumen, dibutuhkan adanya sinergi antara regulasi yang ketat dan mekanisme pengawasan yang mumpuni dari pihak perusahaan. Hal ini diperlukan agar setiap produk yang dipasarkan memenuhi standar keamanan yang sesuai dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan publik (Ismaeri, 2020).

Berdasarkan temuan Utama, aspek pencegahan dan edukasi dalam penyediaan produk berisiko tinggi menjadi salah satu faktor utama yang dapat mengurangi dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan (Utama, 2020). Tanggung jawab hukum PT Pertamina atas insiden kebakaran yang disebabkan oleh konsumen sangat bergantung pada upaya preventif yang mereka lakukan serta keterbukaan informasi terkait risiko penggunaan produk. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap konsumen harus menjadi prioritas utama bagi perusahaan agar terhindar dari tuntutan hukum yang timbul akibat penggunaan produk bahan bakar. Purnomo menyebutkan bahwa perusahaan yang proaktif dalam memberikan edukasi keselamatan akan lebih terlindungi secara hukum, sekaligus mengurangi potensi kerugian bagi konsumen dan lingkungan sekitar.

B. Penerapan Strict Liability dalam Menentukan Tanggung Jawab PT Pertamina atas Insiden Kebakaran yang Melibatkan Produk Bahan Bakarnya

Dalam kasus kebakaran yang disebabkan oleh penggunaan produk bahan bakar, pendekatan *strict liability* atau tanggung jawab mutlak sering kali relevan. Prinsip *strict*

liability memungkinkan suatu perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi akibat penggunaan produk mereka, meskipun tidak terdapat unsur kesalahan langsung dari pihak perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan niat atau kelalaian. Dalam konteks PT Pertamina sebagai produsen bahan bakar, penerapan prinsip ini menjadi penting karena potensi risiko tinggi dari produk yang mereka distribusikan. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) yang mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa produk mereka aman digunakan oleh konsumen.

Nurhidayat menjelaskan bahwa penerapan *strict liability* dalam konteks kebakaran lingkungan atau produk berisiko tinggi bertujuan untuk mempercepat proses penegakan hukum dan meringankan beban pembuktian bagi pihak yang dirugikan. Dengan adanya *strict liability*, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hanya dengan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki niat buruk atau bahwa kelalaian berasal dari konsumen. Pendekatan ini menekankan bahwa produk berisiko tinggi yang beredar di pasar harus memenuhi standar keselamatan tertentu dan tidak boleh menimbulkan bahaya yang dapat merugikan konsumen atau masyarakat luas (Nurhidayat, 2018).

Penerapan *strict liability* juga sering kali digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap proaktif dalam memitigasi risiko terkait produk mereka. Dalam hal ini, PT Pertamina wajib mengambil langkah-langkah preventif seperti memberikan panduan keselamatan yang lengkap kepada konsumen, memperketat pengawasan distribusi produk, dan menyediakan edukasi penggunaan yang aman bagi publik. Tanggung jawab ini mencakup upaya untuk meminimalkan potensi risiko sejak produk tersebut berada di tangan konsumen. Utama dalam kajiannya menyatakan bahwa penerapan *strict liability* adalah langkah yang efektif dalam memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas produk mereka dalam setiap tahap penggunaan, sehingga keamanan konsumen dan masyarakat tetap terjaga (Utama, 2020).

Dalam studi oleh Ismaeri, *strict liability* pada kasus-kasus lingkungan telah terbukti menjadi mekanisme yang efektif dalam menanggulangi dampak buruk dari aktivitas korporasi yang berisiko tinggi (Ismaeri, 2020). Mekanisme ini membuat korporasi tetap bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dihasilkan, sekalipun dalam penggunaan produk oleh konsumen tanpa campur tangan langsung dari perusahaan. Berdasarkan kajian ini, PT Pertamina dapat dikenakan tanggung jawab penuh apabila produk bahan bakarnya menyebabkan kebakaran, meskipun kebakaran tersebut terjadi di luar kendali langsung mereka. Hal ini menunjukkan bahwa PT Pertamina perlu mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati dalam mendistribusikan bahan bakar mereka agar risiko kebakaran dapat diminimalisir. Pada produk yang berpotensi membahayakan, seperti bahan bakar, standar keselamatan harus diterapkan dengan ketat. Regulasi mengenai produk berisiko tinggi mengharuskan perusahaan untuk menerapkan *strict liability* agar masyarakat terlindungi dari bahaya yang mungkin timbul dari produk tersebut. Purnomo dalam penelitiannya mengenai tanggung jawab pidana pada kebakaran lahan menyebutkan bahwa korporasi wajib memenuhi standar keselamatan tertinggi untuk produk mereka, terutama yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi Masyarakat (Purnomo et al., 2021). Dengan menerapkan *strict liability*, setiap insiden yang berkaitan dengan produk tersebut otomatis menjadi tanggung jawab perusahaan, terlepas dari tindakan konsumen.

Sementara itu, penerapan *strict liability* juga menyoroti perlunya regulasi yang mendukung implementasi tanggung jawab hukum yang lebih ketat bagi produk-produk yang berisiko tinggi. Studi Solehuddin menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang ketat, penerapan *strict liability* pada kasus kebakaran produk berbahaya seperti bahan bakar akan sulit dilakukan (Solehuddin, 2015). Hal ini sering kali menjadi penghambat dalam menuntut

tanggung jawab hukum dari perusahaan, terutama apabila regulasi yang ada tidak secara eksplisit mendukung tanggung jawab perusahaan dalam kasus-kasus kebakaran yang diakibatkan oleh produk mereka. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, penerapan *strict liability* sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang harus dipegang oleh setiap produsen. PT Pertamina, sebagai pemasok bahan bakar yang memiliki potensi risiko kebakaran, berkewajiban untuk menjaga keamanan produk dari berbagai aspek, termasuk distribusi dan edukasi penggunaan. Berdasarkan kajian Ismaeri, perusahaan yang gagal memitigasi risiko yang berkaitan dengan produk mereka berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dapat menyebabkan mereka dikenakan sanksi hukum (Ismaeri, 2020).

Dari perspektif hukum lingkungan, *strict liability* dalam kasus kebakaran yang disebabkan oleh bahan bakar memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat dan lingkungan. Menurut Utama, perusahaan-perusahaan besar sering kali dianggap bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh produk mereka, termasuk kebakaran yang diakibatkan oleh produk berbahaya seperti bahan bakar. Dengan adanya *strict liability*, perusahaan diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh terhadap dampak produk mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, bahkan jika insiden terjadi di luar kendali mereka langsung (Utama, 2020). Penerapan *strict liability* dalam kasus kebakaran yang melibatkan PT Pertamina juga memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengembangkan prosedur keselamatan yang lebih baik, baik dalam aspek distribusi maupun pemantauan penggunaan produk. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari insiden yang merugikan konsumen dan masyarakat luas. Nurhidayat menyoroti bahwa langkah preventif dan pengawasan yang ketat dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan, sehingga perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih bertanggung jawab (Nurhidayat, 2018).

PT Pertamina juga perlu mempertimbangkan aspek edukasi dalam penerapan *strict liability*. Jika konsumen telah diberikan panduan penggunaan yang aman namun masih terjadi kebakaran, maka PT Pertamina memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam mempertahankan posisinya di pengadilan. Namun, apabila edukasi dan panduan tersebut tidak mencukupi, maka konsumen dapat menuntut perusahaan atas dasar kelalaian dalam penyediaan informasi yang memadai. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya proaktif dari pihak perusahaan untuk melindungi konsumen sekaligus mengurangi risiko tanggung jawab hukum. Dari sudut pandang sosial, penerapan *strict liability* juga memberikan dorongan bagi PT Pertamina untuk memperluas program CSR yang berfokus pada keselamatan publik. Program seperti kampanye edukasi mengenai penggunaan bahan bakar yang aman dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh produk tersebut. Purnomo menyebutkan bahwa langkah-langkah CSR yang proaktif tidak hanya membantu melindungi konsumen tetapi juga memperkuat citra perusahaan di mata masyarakat sebagai entitas yang bertanggung jawab (Purnomo et al., 2021).

Dalam konteks global, penerapan *strict liability* telah lama diterapkan pada industri yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan publik, seperti bahan kimia, farmasi, dan energi. Berdasarkan kajian Solehuddin, pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mengurangi kerugian yang disebabkan oleh produk berisiko tinggi di berbagai negara. Dengan menerapkan standar serupa di Indonesia, PT Pertamina dapat lebih mempertanggungjawabkan produknya dan memberikan perlindungan lebih bagi konsumen dan masyarakat. Penerapan *strict liability* pada kasus kebakaran yang melibatkan bahan bakar PT Pertamina bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan oleh produk mereka. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif dan melindungi konsumen dari potensi bahaya produk berisiko

tinggi. Solehuddin menyatakan bahwa tanpa *strict liability*, proses penuntutan akan lebih sulit dilakukan dan korban kerugian mungkin tidak mendapatkan ganti rugi yang memadai. Melalui penerapan *strict liability*, PT Pertamina juga diharapkan dapat meningkatkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan keselamatan produk. Edukasi dan panduan yang memadai mengenai penggunaan bahan bakar sangat penting untuk mengurangi risiko kebakaran yang tidak disengaja. Hal ini akan memberikan perlindungan lebih baik kepada konsumen serta memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan hukum mereka (Solehuddin, 2015).

Dengan demikian, penerapan *strict liability* pada PT Pertamina atas produk bahan bakar dapat mengurangi potensi kerugian bagi konsumen dan meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. *Strict liability* bukan hanya alat untuk mengatur korporasi, tetapi juga mekanisme perlindungan bagi masyarakat dan lingkungan agar tetap aman dari bahaya produk berisiko tinggi. Berdasarkan temuan Utama, penerapan pendekatan ini menjadi sangat penting dalam konteks industri energi dan lingkungan di Indonesia.

C. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Korban untuk Mendapatkan Ganti Rugi dari PT Pertamina dalam Kasus Kebakaran yang Diakibatkan oleh Produk Bahan Bakar

Ketika terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh penggunaan produk bahan bakar PT Pertamina, korban memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi tuntutan perdata, pengajuan gugatan melalui UU Perlindungan Konsumen, dan penyelesaian melalui mekanisme hukum lingkungan. Tindakan hukum ini didasari oleh prinsip bahwa setiap entitas, baik individu maupun korporasi, yang menderita kerugian berhak menuntut ganti rugi dari pihak yang dianggap bertanggung jawab. Dalam kasus ini, PT Pertamina dapat diminta pertanggungjawaban bila terbukti bahwa kebakaran yang terjadi diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar yang mereka pasarkan. Gugatan perdata merupakan salah satu jalur yang dapat ditempuh oleh korban untuk mendapatkan ganti rugi. Gugatan ini dapat diajukan melalui jalur perdata, dengan mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya itu mengganti kerugian tersebut.” Berdasarkan pasal ini, korban dapat mengajukan tuntutan terhadap PT Pertamina dengan alasan bahwa produk yang dipasarkan oleh perusahaan tersebut telah mengakibatkan kerugian melalui peristiwa kebakaran (Manan, 2000).

Selain jalur perdata, korban juga dapat mengajukan gugatan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen untuk menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen. Dalam UU Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa produsen atau pelaku usaha wajib memberikan informasi yang lengkap, benar, dan akurat mengenai produk yang mereka tawarkan. Dalam konteks ganti rugi yang dapat diperoleh korban kebakaran akibat produk bahan bakar PT Pertamina, sangat penting untuk memahami mekanisme penuntutan yang dapat ditempuh di Indonesia. Berdasarkan KUHPerdata, kerugian yang disebabkan oleh penggunaan produk berisiko tinggi, seperti bahan bakar, dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan produk tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk memberikan kompensasi. Pada kasus ini, korban bisa mengajukan gugatan perdata terhadap PT Pertamina dengan mengacu pada pasal tersebut sebagai dasar hukumnya, untuk memperoleh hak ganti rugi.

Selain mengacu pada ketentuan umum dalam KUHPdata, korban juga bisa menuntut berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan khusus bagi konsumen atas produk yang berpotensi menimbulkan bahaya, termasuk produk bahan bakar. Berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen akibat penggunaan produk yang dijual, diperdagangkan, atau didistribusikan oleh mereka. Dengan kata lain, apabila terjadi kebakaran karena kurangnya informasi atau pengamanan yang memadai dari PT Pertamina mengenai penggunaan bahan bakar, maka korban berhak mendapatkan kompensasi. Lebih lanjut, Pasal 1367 KUHPdata juga menyebutkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh produk mereka, terlepas dari apakah produk tersebut digunakan secara langsung atau tidak oleh pihak perusahaan. Hal ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi korban untuk menuntut PT Pertamina dalam kasus kebakaran yang disebabkan oleh produk bahan bakar mereka. Ketentuan ini relevan dalam memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak dari produk yang mereka distribusikan, terutama ketika produk tersebut termasuk kategori yang mudah terbakar atau berbahaya jika digunakan tanpa panduan keselamatan yang memadai.

Terkait dengan *class action*, mekanisme ini telah diakui secara hukum di Indonesia sebagai salah satu cara bagi sekelompok orang untuk mengajukan tuntutan secara bersama-sama terhadap pelaku usaha. Mekanisme ini memungkinkan korban kebakaran yang mengalami kerugian serupa untuk bergabung dalam satu tuntutan hukum terhadap PT Pertamina, sehingga memperkuat posisi mereka dalam memperoleh keadilan. *Class action* sering kali menjadi solusi efektif ketika jumlah korban banyak dan kerugian yang dialami serupa. Hal ini juga membantu meringankan beban pengadilan dan mempercepat proses penanganan kasus, serta memberikan dampak jera bagi perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mendistribusikan produk berisiko tinggi seperti bahan bakar. Selain bukti ilmiah, peran saksi ahli juga penting dalam kasus kebakaran yang diakibatkan oleh produk bahan bakar. Saksi ahli dapat memberikan penjelasan teknis kepada pengadilan mengenai aspek-aspek produk yang berisiko tinggi dan bagaimana penggunaan produk tersebut bisa memicu kebakaran. Dengan kesaksian dari ahli, pengadilan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kebakaran dan menentukan tanggung jawab PT Pertamina dalam hal ini. Saksi ahli dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu, seperti ahli bahan bakar, ahli lingkungan, atau ahli keselamatan produk.

Sementara itu, dalam hal penyelesaian sengketa, mediasi dan arbitrase menjadi alternatif yang bisa ditempuh untuk mempercepat proses ganti rugi bagi korban tanpa melalui proses pengadilan yang lama. Mediasi memberikan kesempatan bagi PT Pertamina untuk bernegosiasi langsung dengan korban, yang memungkinkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Arbitrase, di sisi lain, melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang memberikan keputusan mengikat. Proses ini biasanya lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan, namun tetap memberikan keadilan bagi korban yang mengalami kerugian akibat kebakaran. Pada akhirnya, mekanisme litigasi melalui pengadilan tetap menjadi pilihan terakhir bagi korban yang tidak dapat mencapai kesepakatan melalui mediasi atau arbitrase. Proses litigasi ini memungkinkan pengadilan memberikan putusan yang mengikat berdasarkan bukti dan argumen hukum yang ada, sehingga memberikan kepastian hukum bagi korban. Dalam banyak kasus, keputusan pengadilan sering kali menetapkan ganti rugi yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian alternatif, yang dapat memberikan dampak lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam produk dan distribusi mereka. Sebagai langkah proaktif, PT Pertamina juga perlu membangun sistem bantuan darurat bagi korban insiden kebakaran yang melibatkan

produk mereka. Dengan adanya pusat bantuan darurat ini, korban dapat memperoleh akses cepat terhadap bantuan medis, dukungan material, dan informasi mengenai proses penanganan hukum. Bantuan ini menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam membantu korban dan dapat memperbaiki citra perusahaan di mata publik.

Selain itu, PT Pertamina harus memperkuat mekanisme pelaporan insiden untuk mendeteksi pola kejadian kebakaran dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Pelaporan insiden yang efektif akan memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi faktor risiko pada produk mereka dan memperbarui standar keselamatan secara berkelanjutan. Dengan adanya sistem pelaporan yang komprehensif, perusahaan dapat melakukan analisis risiko yang lebih baik dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif. CSR yang proaktif juga dapat memainkan peran penting dalam mencegah insiden kebakaran dan melindungi konsumen. Sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor energi, PT Pertamina dapat menggunakan program CSR mereka untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko penggunaan bahan bakar dan langkah-langkah keselamatan yang harus diperhatikan. Program edukasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk yang mereka gunakan tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan publik. Komitmen yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) ini sejalan dengan misi CSR perusahaan itu sendiri yang mencakup:

1. Melaksanakan komitmen korporat atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang akan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan.
2. Melaksanakan tanggung jawab korporat dan kepedulian sosial untuk sebuah pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Hal inilah yang terjadi pada PT Pertamina (Persero), selain berhasil meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan mereka melalui penerapan CSR yang baik, mereka juga dapat memenuhi komitmen mereka untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan CSR yang PT Pertamina (Persero) terapkan sudah berjalan dengan optimal dan sesuai dengan visi, misi, prinsip serta strategi CSR yang mereka miliki, terbukti dengan pengimplementasian program CSR yang terarah sehingga dapat memberikan input yang positif bagi perusahaan, baik itu peningkatan citra, reputasi, maupun kredibilitas perusahaan (Elvadri et al., 2023).

Pada akhirnya, penerapan langkah-langkah preventif ini diharapkan dapat mengurangi insiden kebakaran yang disebabkan oleh penggunaan produk bahan bakar. Dengan adanya tanggung jawab yang jelas dari pihak perusahaan, korban memiliki kepastian hukum dan jalur untuk memperoleh ganti rugi yang layak. Di sisi lain, perusahaan seperti PT Pertamina juga didorong untuk terus memperbarui sistem keamanan produk mereka, yang sejalan dengan tanggung jawab hukum, sosial, dan lingkungan yang harus mereka emban sebagai perusahaan yang memiliki pengaruh luas terhadap publik. Jika PT Pertamina tidak menyediakan informasi yang memadai mengenai penggunaan produk mereka dengan aman, maka korban berhak menuntut ganti rugi berdasarkan kelalaian tersebut. Penelitian Nurhidayat menggarisbawahi bahwa hak konsumen meliputi perlindungan dari potensi bahaya produk yang berisiko tinggi, sehingga kegagalan dalam memenuhi hak tersebut dapat menjadi dasar gugatan (Nurhidayat, 2018).

Pentingnya hak konsumen dalam kasus ini juga diperkuat oleh prinsip tanggung jawab produk (*product liability*) yang diakui dalam banyak sistem hukum. Tanggung jawab produk menuntut produsen untuk memastikan bahwa barang yang mereka jual aman digunakan oleh konsumen. Ketika produk tersebut menimbulkan bahaya, produsen dapat dimintai pertanggungjawaban. Ismaeri menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, tanggung jawab

produk diterapkan untuk menekan produsen agar meningkatkan standar keselamatan produknya (Ismaeri, 2020). Prinsip ini dapat diterapkan dalam kasus kebakaran yang melibatkan bahan bakar, di mana PT Pertamina harus menanggung kerugian yang timbul dari produk mereka apabila terbukti kurang memberikan panduan penggunaan yang aman. Upaya hukum melalui UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dapat menjadi jalur yang efektif dalam kasus ini, terutama jika kebakaran berdampak pada lingkungan sekitar. UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa perusahaan yang merusak lingkungan dapat dikenai sanksi dan diwajibkan untuk memulihkan kerugian yang terjadi.

Dalam kasus PT Pertamina, jika kebakaran mengakibatkan pencemaran lingkungan atau kerusakan ekosistem, masyarakat yang terdampak dapat menuntut perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan dan memberikan kompensasi bagi kerugian yang dialami (Purnomo et al., 2021). Alternatif lain yang bisa dilakukan oleh korban adalah menggugat PT Pertamina melalui mekanisme *class action* atau gugatan kelompok. *Class action* memungkinkan sekelompok korban yang mengalami kerugian yang sama untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama. Pendekatan ini efektif dalam menangani kasus yang melibatkan banyak korban dengan kerugian yang serupa. Solehuddin menegaskan bahwa *class action* sering kali menjadi pilihan dalam kasus-kasus lingkungan, karena dapat menekan perusahaan agar bertanggung jawab atas kerugian yang meluas (Solehuddin, 2015). Selain *class action*, gugatan publik atau *citizen lawsuit* juga dapat menjadi pilihan. *Citizen lawsuit* memberikan hak kepada masyarakat atau kelompok tertentu untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang dianggap merugikan publik atau melanggar hukum. Dalam konteks PT Pertamina, warga yang merasa terdampak oleh kebakaran akibat produk perusahaan dapat mengajukan gugatan ini, terutama jika dampak kebakaran tersebut cukup luas dan berdampak pada kesehatan atau lingkungan. Utama menyebutkan bahwa gugatan publik menjadi instrumen penting dalam melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap kerugian lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas atau produk korporasi (Utama, 2020). Penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan melalui jalur mediasi atau arbitrase. Mekanisme alternatif ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tanpa melalui proses litigasi di pengadilan. Mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk bernegosiasi dan mencari solusi terbaik secara damai, sementara arbitrase melibatkan pihak ketiga yang berwenang untuk memberikan putusan yang mengikat. Kedua mekanisme ini biasanya lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi, terutama dalam kasus yang melibatkan perusahaan besar seperti PT Pertamina.

Dalam kasus kebakaran yang melibatkan produk berisiko tinggi, mediasi atau arbitrase bisa menjadi pilihan yang lebih efektif, terutama jika perusahaan menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan kasus secara damai. Menurut Ismaeri, banyak perusahaan yang memilih mediasi untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen dan menghindari citra negatif yang mungkin muncul dari proses pengadilan (Ismaeri, 2020). Jika PT Pertamina bersedia menyelesaikan kasus melalui mediasi, maka kompensasi dapat diberikan kepada korban tanpa harus melalui proses yang panjang. Namun, jika PT Pertamina tidak bersedia bernegosiasi atau bertanggung jawab, maka pengajuan gugatan ke pengadilan tetap menjadi opsi utama bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi. Proses litigasi memang membutuhkan waktu yang lebih lama, tetapi sering kali merupakan cara yang paling kuat untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan. Dalam banyak kasus, litigasi adalah jalur yang dapat menghasilkan putusan yang lebih mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi korban.

Upaya hukum ini juga akan lebih kuat jika didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan saksi ahli yang relevan. Purnomo mengemukakan bahwa dalam kasus kebakaran atau

kerusakan lingkungan, bukti ilmiah dan saksi ahli memainkan peran penting dalam meyakinkan pengadilan akan dampak dari produk yang dipasarkan oleh perusahaan (Purnomo et al., 2021). Oleh karena itu, korban yang mengalami kerugian harus mengumpulkan bukti yang kuat, seperti foto, video, dan laporan dari pihak ketiga, untuk memperkuat gugatan mereka. Dalam konteks ini, korban yang merasa dirugikan oleh kebakaran yang disebabkan oleh bahan bakar PT Pertamina perlu memahami hak-hak hukum mereka dan mekanisme yang dapat ditempuh untuk memperoleh kompensasi. Jika mekanisme mediasi atau arbitrase tidak memberikan hasil yang memuaskan, maka jalur gugatan perdata, *class action*, atau *citizen lawsuit* dapat menjadi pilihan alternatif. Dengan demikian, korban memiliki berbagai jalur hukum untuk mendapatkan keadilan, terutama ketika kerugian yang dialami cukup signifikan dan memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Pentingnya upaya hukum bagi korban juga didukung oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memastikan bahwa hak-hak konsumen atas keamanan dan keselamatan tetap terjaga. Ismaeri menjelaskan bahwa dalam kasus yang melibatkan produk berbahaya, konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika mereka dapat membuktikan bahwa produk tersebut tidak aman atau kurang dilengkapi dengan informasi keselamatan yang memadai (Ismaeri, 2020).

Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban untuk mendapatkan kompensasi dari PT Pertamina, terutama jika kebakaran disebabkan oleh faktor kurangnya informasi mengenai penggunaan produk yang aman. Selain dari segi hukum, penting juga untuk menggalakkan kesadaran di masyarakat mengenai bahaya produk bahan bakar dan cara penggunaannya yang aman. PT Pertamina juga dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada konsumen sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Hal ini akan mengurangi risiko kebakaran dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk berisiko tinggi. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada profitabilitas tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari produk mereka. Pada akhirnya, dalam kasus kebakaran yang diakibatkan oleh produk bahan bakar, korban memiliki berbagai opsi hukum untuk mendapatkan ganti rugi. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan tetap bertanggung jawab atas produk yang mereka pasarkan dan memberikan keadilan bagi korban. Pendekatan yang komprehensif melalui litigasi, mediasi, atau gugatan kelompok akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat serta mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan aspek keamanan produk mereka.

Penutup

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PT Pertamina, sebagai produsen dan distributor bahan bakar, memiliki tanggung jawab hukum atas risiko kebakaran yang ditimbulkan oleh produk mereka melalui pendekatan teori *strict liability*. Prinsip ini memungkinkan perusahaan dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas insiden kebakaran yang disebabkan oleh produk mereka tanpa perlu adanya pembuktian kelalaian atau kesalahan langsung. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban PT Pertamina untuk memastikan bahwa produk bahan bakar mereka aman digunakan oleh konsumen dengan menyediakan panduan yang jelas dan instruksi keselamatan yang memadai. Prinsip *strict liability* relevan diterapkan pada produk yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan konsumen, seperti bahan bakar, karena konsumen awam mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk menangani produk ini secara aman. Dalam situasi ini, kegagalan PT Pertamina dalam menyediakan panduan keselamatan atau edukasi terkait penggunaan yang aman dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian yang membebaskan tanggung jawab hukum kepada perusahaan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang kuat bagi konsumen yang

terdampak untuk menuntut ganti rugi jika terbukti produk tidak memenuhi standar keselamatan atau kurang dalam memberikan informasi mengenai risiko penggunaan.

Selain itu, kebakaran yang disebabkan oleh produk bahan bakar juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan, seperti pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan ancaman kesehatan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT Pertamina juga dapat diminta untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari insiden kebakaran yang diakibatkan oleh produk mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menghasilkan produk berisiko tinggi perlu menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih besar guna mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Elvadri, A. B., Karimah, A. U., Midaria, I. U., Shela, J. D., Deden, M., Adhani, M., & Susanti, N. M. (2023). Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) Pada PT. Pertamina dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 223–231.
- Ismaeri, R. (2020). Kekuatan Bukti Ilmiah pada Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 7(2).
- Manan, A. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Yayasan Al-Hikmah.
- Nurhidayat, S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1).
- Purnomo, E., Hayatuddin, K., & Salia, E. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan atau Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6(2), 17–30.
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosando, A. F. (2018). Rekontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil Dan Makmur. *Jurnal Seminar Nasional Untag Indonesia*.
- Solehuddin. (2015). Disharmonisasi Ketentuan Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Usman, R. (1993). *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Nasional*. Akademik Pressindo.
- Utama, A. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris,"* 4(1).